

Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta

Diah Ayu Fatmawati ¹⁾ & Usnan²⁾

IAIN Surakarta

ARTICLES INFORMATION



Journal of Islamic Finance
and Accounting

Vol. 1 No. 2
Juni -November 2018
pp: 19-34

Department of Sharia
Accounting, Faculty of
Islamic Economics and
Business, IAIN Surakarta

*Keywords: Shariah
Compliance Audit and
DPS*

*JEL Classification: G21,
G28, M38, M42*

Abstract

The aim of this study is to find out how the shariah compliance audit is carried out through the role of the sharia supervisory board (DPS) at PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. This study is using a qualitative approach, where the data in this study were obtained through interview, documentation and observation techniques related to the implementation of sharia compliance audits through the role of DPS in BPRS Dana Mulia Surakarta, which then obtained data analyzed descriptively.

The results showed that the shariah compliance audit was implemented through the role of the sharia supervisory board (DPS) at PT. BPRS Dana Mulia Surakarta, it's just that the implementation of the role of DPS in the BPRS under study is still not optimal, among others: (1) The role of DPS as a supervisor is still not optimal considering there are still several products at PT. BPRS Dana Mulia Surakarta which has not fulfilled the sharia principles. (2) The role of DPS as Advisor still needs to be improved because all this time the Sharia Supervisory Board (DPS) is only limited to providing advice from the findings of the work and providing studies to employees without any deeper follow up.

PENDAHULUAN

Audit kepatuhan syariah adalah proses pemeriksaan yang teratur atas kepatuhan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah (meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis lembaga keuangan syariah, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lain yang memerlukan ketaatan) terha-

Corresponding author:

¹⁾ fdiahayu13@gmail.com

dap prinsip syariah (Yaacob, 2013: 90). Audit kepatuhan syariah merupakan pilar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah sekaligus sebagai pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional (Yaya, Martawireja, dan Abdu-rahim, 2016: 17). Untuk melaksanakan fungsi tersebut, perbankan syariah termasuk juga BPRS diharuskan memiliki DPS yang berfungsi untuk melaksanakan tugas berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan syariah.

DPS adalah badan independen pada perbankan syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah (Iswati, 2007). Dalam kerangka tersebut, DPS merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN), yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara langsung dan bersifat lokal di perbankan syariah, sehingga penerapan praktik perbankan syariah diharapkan senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Minarni, 2013).

Secara khusus di BPR Syariah, pedoman pelaksanaan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab DPS BPRS diatur berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/22/DPbS tahun 2013. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan tidak lagi terjadi penyimpangan maupun kecurangan di lembaga keuangan syariah (Nelli, 2015).

Keberadaan DPS di BPR Syariah termasuk dengan berbagai regulasi yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab DPS, hendaknya menjadikan bank syariah semakin patuh terhadap ketentuan syariah, namun demikian, masih saja ada sebagian masyarakat yang memberikan kritik dan bahkan menyimpulkan bahwa mekanisme perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional (Rahmanti, 2013) yaitu karena faktor standard an SDM. Standar yang berupa PSAK syariah dinilai belum sepenuhnya syar'i dan implementatif. Alasan kedua terkait dengan pemahaman SDM perbankan syariah tentang syariah. Sejauh yang mereka pahami, syariah berarti sekedar bebas riba. Inilah yang menyebabkan jarak antara kajian teori dan praktik menjadi semakin lebar. :“(Rahmanti, 2013. Adanya kesimpulan dari sebagian masyarakat tersebut, diantaranya disebabkan oleh kurang optimalnya peran DPS dalam melakukan fungsi audit kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan syariah.

Kurang optimalnya peran DPS dalam melakukan fungsi audit (pengawasan) dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah DPS sebagai lembaga independen menerima insentif dari entitas syariah yang diawasi, dimana entitas tersebut masih memiliki hubungan administratif dalam struktur administrasi manajemen (Umam, 2015). Selain itu, kurang optimalnya peran DPS juga disebabkan oleh adanya anggota DPS yang merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah lain, DPS yang sibuk sebagai akademisi (dosen), atau DPS yang aktif menjadi pengurus di berbagai organisasi kemasyarakatan (Mulazid, 2016), juga disebabkan oleh lemahnya Sumber Daya

Manusia (SDM) pengawas yang memiliki keterbatasan pengetahuan pada bidangnya serta tidak diberikan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas pengawasan yang memadai (Ansori, 2013).

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena BPRS di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun (Statistik Perbankan Syariah, 2017). Namun demikian, ditengah perkembangan tersebut, masih ada hasil temuan penelitian yang antara lain penelitian tentang pengawasan kepatuhan syariah di PT. BPRS Jabal Nur Surabaya tahun 2016 belum diungkapkan secara penuh ('Aabid & Suprayogi, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini ingin menggali bagaimana Peran DPS dilaksanakan di BPRS Dana Amanah, dengan tujuan sebagai upaya mengevaluasi kepatuhan Bank BPR Syariah terhadap ketentuan syariah, sehingga semakin mendukung perkembangan dan pertumbuhan BPR Syariah di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Audit Kepatuhan Syariah

Audit kepatuhan syariah adalah proses pemeriksaan yang teratur atas kepatuhan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah, meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis lembaga keuangan syariah, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lain yang memerlukan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Yaacob, 2013: 90).

Kepatuhan syariah memastikan bahwa kebijakan, ketetapan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam (khususnya), telah sesuai dengan ketetapan yang berlaku, diantaranya peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah, Bapepam-LK (OJK), Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI).

Antonio (2001: 212) mendeskripsikan beberapa indikator dalam audit kepatuhan syariah, yaitu: (1) diungkapkannya unsur kepatuhan syariah, (2) pemeriksaan terhadap aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan, (3) pemeriksaan distribusi profit, (4) pengakuan pendapatan *cash basis* serta riil, (5) pengakuan beban yang secara *accrual basis*, (6) pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil, (7) adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana zakat, dan (8) ada-tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

Upaya yang harus dilakukan untuk memurnikan operasional bank syariah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu *Pertama*, memastikan bahwa semua produk yang ditawarkan

oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS). *Kedua*, memberikan jaminan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah telah sesuai dengan keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Chapra dan Ahmed, 2008: 93).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Perannya pada Bank Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang melakukan tugas berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang melakukan fungsinya secara independen (Muhammad, 2011: 27). Pengawasan penerapan prinsip syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); dan
- b. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) lainnya.

Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah (BUS) Pasal 34, dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/22/DPbS 2013, DPS memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah serta kantor cabang syariah mengenai hal-hal terkait dengan syariah, sebagai perantara antara bank dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan pendapat mengenai pengembangan produk dan jasa bank, dan sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ditempatkan pada Bank Syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah agar tetap dalam Prinsip Syariah, akan tetapi lebih kepada berupaya dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah dan ekonomi berbasis syariah. Sehingga diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Berkaitan dengan peran DPS dalam upaya pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki beberapa peran strategis, yaitu (Nurhasanah, 2013: 15):

- a. *Supervisor*, melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan pelaksanaan fatwa DSN pasca operasional lembaga keuangan syariah;
- b. *Advisor*, memberikan nasihat, inspirasi, pemikiran, saran, serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global;
- c. *Marketer*, menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri

lembaga keuangan syariah melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan, dan edukasi publik sebagai penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi, *community & networking building*, dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*);

- d. *Supporter*, memberikan berbagai support baik *networking*, pemikiran, motivasi, doa, dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah; dan
- e. *Player*, sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.

Berdasarkan Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Masa Bhakti tahun 2000-2005 bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Peran DPS diantaranya yaitu:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah;
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN);
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
- d. Menyimpulkan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Adapun menurut keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 03 tahun 2000, tugas khusus DPS adalah:

- a. Mengkonfirmasi bahwa dana zakat dihitung dengan benar, dilaporkan secara transparan dan didistribusikan secara merata kepada penerima zakat;
- b. Bertanggung jawab menyampaikan opini bahwa bank syariah telah menjalankan peran sosialnya dalam masyarakat atau belum;
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi tentang produk baru dari bank yang diawasinya;
- d. Bertindak sebagai penyaring pertama pada produk sebelum diteliti dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); dan
- e. Membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini kemudian dimuat dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan.

Secara khusus pada BPR Syariah, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pasal 29 ayat 2, antara lain:

- a. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
- b. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk produk baru Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang belum ada fatwanya;
- c. Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); dan
- d. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana menurut Indriantoro dan Supomo (2014: 12) penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk mengangkat masalah realitas sosial yang sangat dipengaruhi oleh konsepsi para pelaku dan menjelaskan secara keseluruhan mengenai faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitian ini, realitas sosial yang diangkat yaitu praktek audit kepatuhan syariah melalui peran DPS yang ada di BPRS Dana Mulia Surakarta.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview atau wawancara, yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang detail dari narasumber yang kompeten terhadap permasalahan yang dibahas oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk diskusi (Indriantoro dan Supomo, 2014: 146). Selain itu, data pada penelitian ini juga didukung dengan data hasil teknik observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan peran DPS dalam audit kepatuhan syariah. Oleh karena itu, data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Untuk melakukan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, teknik yang digunakan yaitu dengan melakukan triangulasi, baik triangulasi teknik (dengan cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh dari hasil teknik pengumpulan yang berbeda) juga dengan triangulasi sumber (dengan cara menggali kebenaran berdasar-

kan informasi melalui wawancara dengan informan yang berbeda). Terakhir yaitu melakukan triangulasi teori (yaitu dengan membandingkan data hasil penelitian dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Audit kepatuhan syariah melalui peran DPS pada penelitian ini dianalisis berdasarkan Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Masa Bhakti tahun 2000-2005, Keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 03 tahun 2000, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pasal 29 ayat 2, yang pada penelitian ini dianalisis berdasarkan beberapa poin yaitu:

1. Mengawasi proses pengembangan produk baru

Beberapa kutipan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan peran DPS untuk mengawasi proses pengembangan produk baru diantaranya:

“Rapat DPS ada yang sifatnya insidental, yaitu berkaitan dengan masalah operasional dan ketika ada sesuatu yang butuh putusan maka DPS segera mengadakan rapat koordinasi terkait masalah yang dihadapi di BPRS ini. Masalah yang ada ya biasanya yang berhubungan dengan produk-produk baru. Jadi jika ada produk yang dimodifikasi apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah”(Informan: DPS).

“jika ada usulan produk baru, produk baru tersebut dirapatkan, lalu diusulkan ke DSN, tapi sampe saat ini belum pernah karena semua produk baru sudah ada fatwanya” (Informan: DPS)

“(Dalam pengembangan produk baru, dimulai dengan) membuat ketentuan produk, lalu dikonsultasikan ke DPS, lalu disampaikan ke OJK bahwa memiliki produk baru dan diluncurkan. Contohnya tabungan simpel, tabungan IB Mulia, pembiayaan TKI, pembiayaan haji dan umrah, pembiayaan sertifikasi guru PNS. (Informan: Direksi)

Berdasarkan kutipan data di atas dan hasil wawancara spesifik dengan salah seorang DPS PT. BPRS Dana Mulia, pengawasan terhadap pengembangan produk baru BPRS dilakukan melalui dua tahap, yaitu sebelum penawaran produk baru (*ex-ante*) dan pada saat & setelah produk ditawarkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sebelum penawaran produk (*ex-ante*), peran DPS pada pengawasan produk baru pada tahap ini dilakukan dengan:

- 1) Meminta penjelasan dari Direksi mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk baru;
 - 2) Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk baru, lalu dikaji lagi bagaimana perhitungan *ujrah* dan bagi hasilnya;
 - 3) Mengkaji rukun, syarat, dan kelebihan dari produk baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;
 - 4) Memberikan pendapat dari produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan dan dilampiri fatwa yang sesuai; dan
 - 5) Menjelaskan secara mendalam kepada seluruh satuan kerja mengenai produk baru yang dikembangkan oleh PT. BPRS Dana Mulia Surakarta.
- b. Pada saat dan setelah produk ditawarkan (*ex-post*). Pada tahap ini, peran DPS dilaksanakan dengan melakukan *review* secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana bank apakah sudah memenuhi prinsip syariah.

Pelaksanaan peran ini oleh DPS pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta sekaligus menunjukkan bahwa indikator audit kepatuhan syariah yaitu “pemeriksaan terhadap aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan” telah dilaksanakan, khususnya pada pengembangan produk baru.

2. Melakukan pengawasan secara periodik

Beberapa kutipan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan peran DPS untuk melakukan pengawasan secara periodik diantaranya:

“Akhir-akhir ini hanya 1 bulan sekali mbak (saya melakukan pemeriksaan ke kantor BPRS), tetapi rekan saya pak Supawi sering mengunjungi PT. BPRS Dana Mulia Surakarta” (Informan: DPS).

“Biasanya 1 bulan sekali untuk rapat koordinasi secara umum membahas kinerja, perkembangan, operasional, pencapaian target, evaluasi bulanan, dan saat ugent membahas mengenai produk, lalu membahas SDMnya perlu pembinaan” (Informan: Direksi).

“Rapat rutin DPS biasanya 1 bulan sekali mbak” (Informan: Customer Service)

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara diatas, peran DPS untuk melakukan pengawasan secara periodik telah dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan di kantor pusat PT. BPRS Dana Mulia Surakarta 1 (satu) bulan sekali, yang secara sekaligus dilakukan dalam bentuk koordinasi rutin. Dan berdasarkan hasil wawancara secara khusus dengan DPS, Pemeriksaan yang dilakukan setiap bulan ini dilakukan dengan:

- a. Meminta berkas-berkas kepada Direksi, Admin Legal, dan *Customer Service* mengenai aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh PT. BPRS Dana Mulia Surakarta.

Pelaksanaan peran ini juga berkaitan dengan peran DPS untuk meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap masing-masing produk yang digunakan.
- c. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah, meliputi:
- 1) Pemenuhan syarat dan rukun dalam akad pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara PT. BPRS Dana Mulia Surakarta dengan nasabah;
 - 2) Kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan *murabahah*; dan
 - 3) Kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan *musyarakah*.

Pelaksanaan peran ini oleh DPS merupakan upaya merealisasikan indikator audit kepatuhan syariah baik berkaitan dengan pemeriksaan terhadap aspek produk, pemeriksaan distribusi profit, pengakuan pendapatan *cash basis*, dan pengakuan beban secara *accrual basis*.

Menurut hasil wawancara secara spesifik dengan DPS, hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap aspek produk termasuk pengakuan pendapatan dan beban diperoleh beberapa hasil diantaranya yaitu: (1) pada penghimpunan dana, baik penghimpunan dana dengan akad *wadi'ah* maupun *mudharabah* (deposito), keduanya telah memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI, begitu pula dengan pembiayaan dengan akad *ijarah* (multijasa) dan *qard*, juga telah dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. (2) masih ada aspek yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI pada produk pembiayaan dengan akad *musyarakah* dan *murabahah*, dikarenakan pada praktiknya ternyata perhitungan bagi hasil (pembiayaan *musyarakah*) masih dilakukan dengan perhitungan secara proyeksi, karena mitra tidak transparan dalam laba yang diperoleh. Begitu pula pada pembiayaan *murabahah*, DPS masih sulit menemukan bukti berkaitan dengan akad *murabahah bil wakalah*.

3. Mengkonfirmasi pengelolaan dana zakat

Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu indikator pelaksanaan audit kepatuhan syariah, sehingga peran DPS untuk melakukan konfirmasi pengelolaan dana zakat merupakan bagian dari audit kepatuhan syariah.

Peran DPS berkaitan dengan tugas untuk melakukan konfirmasi terhadap pengelolaan dana zakat, DPS melakukan pengawasan kepatuhan syariah mengenai pembayaran dana zakat. Hal ini berdasarkan data dari informan Bapak Sri Wagito, SE, MM selaku Direksi pada tanggal 26 Maret 2018, juga hasil wawancara dengan DPS, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah memeriksa laporan penyaluran dana zakat. Penyaluran zakat di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta dilakukan sendiri tanpa melewati lembaga zakat. Dana zakat disalurkan kepada korban bencana alam, anak panti asuhan, dan diberikan dalam bentuk beasiswa kepada murid berprestasi namun termasuk golongan tidak mampu. Pengawasan dana zakat oleh DPS juga dilakukan dengan memeriksa laporan dana zakat, dari aspek komponen dan penyajiannya.

Sumber dana zakat di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta berasal dari hasil kegiatan usaha bank, denda keterlambatan angsuran nasabah pembiayaan, dan bunga tabungan dari bank konvensional. Berdasarkan PSAK 109 telah dijelaskan bahwa penerimaan denda diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Setelah dianalisis, sumber dana zakat PT. BPRS Dana Mulia Surakarta belum sesuai dengan PSAK 109. Bukti dari sumber dana zakat ini dapat dilihat pada laporan keuangan tahunan PT. BPRS Dana Mulia Surakarta yang sudah dilampirkan penulis.

4. Membuat pernyataan kepatuhan syariah BPRS

Beberapa kutipan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan peran DPS untuk membuat pernyataan kepatuhan syariah diantaranya:

“(setelah melakukan pengawasan) ya membuat laporan hasil pemeriksaan yang selanjutnya saya laporkan ke OJK. Jika ada kesalahan dalam pelaksanaan akad, saya akan memanggil direksi lalu saya akan memberikan masukan. Saya juga akan menyampaikan dalam laporan hasil kerja pemeriksaan berupa catatan tambahan” (Informan: DPS).

“(laporan yang dibuat oleh DPS) yaitu membuat laporan 6 bulan sekali dan dilaporkan ke BPRS dan OJK biasanya di bulan Juni dan Desember. Laporrannya ada kertas kerja pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru, kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS, dan risalah rapat” (Informan: Direksi).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan wawancara yang lebih rinci dengan DPS dan Direksi, Peran DPS pada PT. BPRS Dana Mulia untuk membuat pernyataan secara berkala ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a) Melakukan pembahasan PT. BPRS Dana Mulia Surakarta mengenai hasil temuan pengawasan penerapan prinsip syariah yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat.

- b) Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan prinsip syariah atas kegiatan usaha PT. BPRS Dana Mulia Surakarta sesuai Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/22/DPbS 2013.
- c) Memberikan hasil laporan pengawasan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Komisaris, dan Direksi untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember yang dilampiri 3 (tiga) dokumen, meliputi:
 - 1) Kertas kerja pengawasan terhadap produk baru PT. BPRS Dana Mulia Surakarta;
 - 2) Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. BPRS Dana Mulia Surakarta; dan
 - 3) Risalah rapat pengawasan penerapan prinsip syariah.

Pelaksanaan peran di atas oleh DPS menunjukkan bahwa indikator audit kepatuhan syariah yaitu diungkapkannya unsur kepatuhan syariah telah dipenuhi oleh PT. BPRS Dana Mulia Surakarta.

5. Mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan DSN (*Advisor*)

Beberapa kutipan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan peran DPS sebagai *advisor* diantaranya:

“(berkaitan dengan peran sebagai advisor) Saya belum memberikan pemikiran inovasi produk baru, tetapi dari laporan yang saya buat saya mengkomunikasikan ke direksi untuk memberikan nasihat, usulan, dan informasi ke direksi. Lalu pada karyawan DPS memberikan edukasi ke semua satuan kerja mengenai ekonomi islam” (Informan: DPS).

“(Peran DPS sebagai advisor) sudah efektif tapi belum optimal karena sebagai pengawas, advisornya hanya sebatas pada temuan kalo ikut mengembangkan masih belum optimal” (Informan: Direksi)

Point 1 sampai dengan 4 merupakan peran DPS berkaitan dengan peran sebagai pengawas (*supervisor*), adapun berkaitan dengan peran DPS untuk mengajukan usul-usul pengembangan LKS yang bersangkutan (peran sebagai *advisor*), didasarkan pada beberapa kutipan wawancara diatas bahwa peran DPS sebagai *advisor* telah dilaksanakan melalui pemberian saran kepada direksi dan jajaran pegawai di BPRS Dana Mulia, namun demikian, menurut direksi, peran DPS hendaknya masih perlu untuk ditingkatkan tidak hanya memberikan saran-saran terkait dengan hasil temuan dilapangan atau masalah dalam produk yang sudah ada, tetapi diharapkan memberi saran dalam bentuk inovasi produk baru yang

memiliki kontribusi lebih besar bagi lembaga.

6. Peran DPS sebagai *Marketer*

Beberapa kutipan hasil wawancara berkaitan dengan peran DPS sebagai marketer diantaranya:

“(peran saya sebagai marketer) ya minimal saat memberikan pengajian dan khotbah jumat memberi motivasi kepada masyarakat secara umum bahwa mereka harus sadar akan lembaga keuangan syariah” (Informan: DPS).

“(peran DPS sebagai marketer), yaitu beliau punya komunitas-komunitas, dan kedua DPS juga sebagai dosen di perguruan tinggi (Informan: Direksi).

Dalam kaitannya dengan peran DPS sebagai *marketer* pada BPRS Dana Mulia Surakarta yaitu menjadi mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas PT. BPRS Dana Mulia Surakarta melalui komunikasi massa dan edukasi publik sebagai sosialisasi strategis dalam hubungan kemasyarakatan (*public relationship*).

Berdasarkan beberapa kutipan hasil wawancara diatas, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta, keduanya juga berprofesi sebagai Dosen, sehingga mereka juga melakukan edukasi publik khususnya yaitu kepada para mahasiswanya mengenai ekonomi Islam. Juga berdasarkan wawancara dengan DPS BPRS Dana Mulia yang mengatakan bahwa karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah ahli *fiqh muamalah*, maka juga memberikan khotbah jumat yang kadang diisi kajian untuk memotivasi masyarakat agar dapat melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Sehingga peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai *Marketer* sudah dilaksanakan dan dirasakan oleh banyak kalangan, baik akademis maupun masyarakat umum.

7. Peran DPS sebagai *Supporter*

DPS juga memiliki peran sebagai *supporter* yaitu memberikan berbagai dukungan baik networking, pemikiran, motivasi, doa, dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah.

Salah satu kutipan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan peran DPS untuk melakukan pengawasan secara periodik diantaranya:

“(sebagai supporter), DPS ikut mendukung kegiatan yang ada di bprs ini, contohnya jika ada program car free day ada sosialisasi bank syariah” (Informan: DPS dan Direksi).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas, dan hasil wawancara secara khusus den-

gan DPS, peran DPS sebagai *Supporter* pada PT. BRPS Dana Mulia diantaranya dilakukan dengan; (a) ikut berpartisipasi dalam acara yang diadakan dari PT. BPRS Dana Mulia Surakarta, misalnya acara *milad*, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga ikut serta memberikan zakat kepada anak-anak yatim dari salah satu panti asuhan di Surakarta. (b) Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan memberikan pelatihan kepada para karyawan dalam pelaksanaan akad-akad yang dilakukan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun untuk pelaksanaan peran dalam memberikan pelatihan ini, menurut direksi dan jajaran karyawan dirasakan masih belum optimal, karena setelah pelatihan tidak ada kelanjutan pengawasan sampai ke prakteknya.

8. Peran DPS sebagai *Player*

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.

Beberapa kutipan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan peran DPS untuk melakukan pengawasan secara periodik diantaranya:

“kita sebagai DPS merupakan bagian dari pihak yang boleh mengajukan pembiayaan. Termasuk juga dana saya masukan dana ke funding” (Informan: DPS)

“DPS sudah melaksanakan, DPS sudah menjadi nasabah penabung” (Informan: Direksi).

Berdasarkan Hasil wawancara secara khusus dengan salah seorang DPS, dijelaskan bahwa peran DPS sebagai *Player* masih relatif kecil, mengingat tugas DPS sendiri hanya sebatas sebagai pengawas kepatuhan syariahnya saja. Meskipun perannya sebagai *player* relatif kecil, DPS juga ikut menjadi mitra, yaitu ada yang sebagai investor dan nasabah di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. Peran DPS sebagai *Player* juga ditunjukkan pada salah satu Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah ada yang mengelola BMT.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dari pembahasan diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kepatuhan syariah yang diukur dengan indikator (1) diungkapkannya unsur kepatuhan syariah, (2) pemeriksaan terhadap aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan, (3) pemeriksaan distribusi profit, (4) pengakuan pendapatan *cash basis* serta riil, (5) pengakuan beban yang secara *accrual basis*, (6) pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil, (7) adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana zakat, dan (8) ada-tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah, telah dilaksanakan melalui Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Dana Mulia

Surakarta, hanya saja pelaksanaan peran DPS pada BPRS yang diteliti masih belum optimal, diantaranya pada:

1. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai *Supervisor* masih belum optimal mengingat masih ada beberapa produk di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta yang belum memenuhi Prinsip Syariah.
2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai *Advisor* masih perlu ditingkatkan lagi karena selama ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya sebatas memberikan nasihat dari temuan hasil kerja, belum pada saran yang beraitan dengan inovasi produk bagi lembaga.
3. Peran DPS sebagai *Supporter* baru memberikan kajian kepada para karyawan tanpa ada tindak lanjut lebih dalam.

Adapun kurang optimalnya beberapa peran DPS dalam melakukan fungsi audit kepatuhan syariah diantaranya disebabkan oleh:

1. Kesibukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di luar tugasnya di BPRS Dana Mulia.
2. Hanya satu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan aktif dalam pengawasan kegiatan operasional di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- AAOIFI. 2010. Testing for Compliance with Sharia Rules and Principles by an External Auditor (Financial Institutions No.4). *AAOIFI*. Bahrain.
- Ansori, Isa. 2013. "Problematika Dewan Pengawas Syariah dan Solusinya". *Journal of Islamic Studies*. Volume 2, Nomor 1, PP 19-35.
- Iswati, Sri. 2007. Audit Internal pada Bisnis Lembaga Keuangan yang Berbasis Syariah dalam Pencapaian Shari'a Compliance. *Majalah Ekonomi. Tahun XVII No.1*.
- Minarni. 2013. Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syaiah. *La_Riba*, Vol. VII nomor 1.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2016. "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta)". *Jurnal Kajian Keislaman*. Volume 20, Nomor 1, PP 37-54.
- Nelli, Fitra. 2015. "Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*. Volume 3, Nomor 1, ISSN 2356-4628, PP 85-98.

- Nurhasanah, Neneng. 2011. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Volume 18, Nomor 1, ISSN 2579-3055, PP 72-82.
- Umam, Khotibul. 2015. "Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah". *Jurnal Penghimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*. Volume 1, Nomor 2, PP 114-138.
- Yaacob, Hisham. 2013. "Exploring Undergraduate Students' Understanding of Shari'ah Based Audit: Implications for the Future of Shari'ah Auditing Labor Market in Brunei". *Asian Journal of Finance & Accounting*. Volume 5, ISS 2, 1946-052X, PP 84-100.

Buku

- Antonio, M. Syafii. 2001. "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*". Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. Umer, dan Habib Ahmed. 2006. "*Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*". Terjemahan oleh Ikhwan A. Basri. 2008. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 2014. "*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*". Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Iqbal, Zamir, dan Abbas Mirakhor. 2008. "*Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*". Terjemahan oleh A.K. Anwar. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad. 2000. "*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*". Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2011. "*Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman*". Yogyakarta: UII Press.

Peraturan

- Ikatan Akuntan Indonesia. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah tanggal 27 Juni 2007.
- Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I-2017 (www.ojk.go.id, diunduh 24 Oktober 2017).
- Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berita Online

Financianews. 2017. “Infobank Award 2017: BPRS (Syariah) Solo Masuk Nominasi” (online), dari (<http://finansianews.com/2017/10/14/infobank-award-bpr-syariah-2017/>), diunduh 26 Oktober 2017).